



PUTUSAN
Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrizal Pgl Syaf Bin Mak Ani;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bandar Buat RT 03 RW 03 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Syafrizal Pgl Syaf Bin Mak Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrizal Pgl Syaf Bin Mak Ani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 AN tanpa becaknya dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666;

- 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;

Dikembalikan kepada saksi korban Harpen Chandra Marta;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syafrizal Pgl Syaf Bin Mak Ani pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari atau pada waktu lain bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang berupa sebuah 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban Harpen Chandra Marta, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di depan rumah saksi korban di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang. Sewaktu berada di depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban sedang diparkir diteras rumah. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil becak motor tersebut. Lalu Terdakwa mendekati becak motor milik saksi korban dan memeriksa apakah motor terkunci dan ternyata motor dalam keadaan tidak terkunci. Lalu Terdakwa mendorong becak motor tersebut keluar teras. Setelah agak jauh dari rumah saksi korban, Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kabel-kabel yang ada di motor tersebut. kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harpen Chandra Marta**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban tanpa izin;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari bertempat di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya becak motor diparkir di teras rumah saksi korban;
- Bahwa motor tidak terkunci;
- Bahwa pagi hari, saksi Aska memberitahukan saksi korban bahwa becak motor miliknya sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa saksi korban mencari dan tidak ketemu;
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi polisi yang mengatakan bahwa becak motornya telah ditemukan dan pelakunya juga telah ditahan;
- Bahwa saksi korban pergi ke kantor polisi dan diberitahukan bahwa pelaku yang mengambil becak motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendengar pengakuan Terdakwa telah mengambil becak motor saksi korban tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa becak motor tersebut sempat dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa polisi berhasil mendapatkan becak motor tersebut kembali;
- Bahwa saat ini motor berada di kantor Kejaksaan sedangkan becak telah dikembalikan oleh polisi dalam perkara lain;
- Bahwa becak motor sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa BAP dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aska, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban tanpa izin;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari bertempat di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya becak motor diparkir di teras rumah saksi korban;
- Bahwa motor tidak terkunci;
- Bahwa pagi hari, saksi melihat becak motor milik saksi korban sudah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di teras rumah;

- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban mencari dan tidak ketemu;
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi polisi yang mengatakan bahwa becak motornya telah ditemukan dan pelakunya juga telah ditahan;
- Bahwa saksi korban pergi ke kantor polisi dan diberitahukan bahwa pelaku yang mengambil becak motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendengar pengakuan Terdakwa telah mengambil becak motor saksi korban tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa becak motor tersebut sempat dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa polisi berhasil mendapatkan becak motor tersebut kembali;
- Bahwa saat ini motor berada di kantor kejaksaan sedangkan becak telah dikembalikan oleh polisi dalam perkara lain;
- Bahwa BAP dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari bertempat di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa sesampai di depan rumah saksi korban di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban sedang diparkir di teras rumah;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil becak motor tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendekati becak motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memeriksa apakah motor terkunci;
- Bahwa motor dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mendorong becak motor tersebut ke luar teras;
- Bahwa setelah agak jauh dari rumah saksi korban, Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kabel-kabel yang ada di motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjual becak motor tersebut secara terpisah;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dan BAP di penyidik dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 AN tanpa becaknya dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666;
- 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari bertempat di Jl.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa sesampai di depan rumah saksi korban di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban sedang diparkir di teras rumah;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil becak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendekati becak motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memeriksa apakah motor terkunci;
- Bahwa motor dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mendorong becak motor tersebut ke luar teras;
- Bahwa setelah agak jauh dari rumah saksi korban, Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kabel yang ada di motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjual becak motor tersebut secara terpisah;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, yaitu Terdakwa Syafrizal Pgl Syaf Bin Mak Ani yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di depan rumah saksi korban di Jl. Kampus Unand No.71 RT 003 RW 002 Kel. Kapal Koto Kec. Pauh Kota Padang. Sewaktu berada di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban sedang diparkir di teras rumah. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil becak motor tersebut. Lalu terdakwa mendekati becak motor milik saksi korban dan memeriksa apakah motor terkunci dan ternyata motor dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa mendorong becak motor tersebut ke luar teras. Setelah agak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kabel kabel yang ada di motor tersebut. Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban. Dengan demikian barang milik saksi korban telah berpindah tempat, semula di teras rumah berpindah dalam penguasaan terdakwa dibawa keluar dari rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " mengambil", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit becak motor

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban Harpen Chandra Marta, yang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " Sesuatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban Harpen Chandra Marta bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit becak motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 warna hitam milik saksi korban Harpen Chandra Marta tanpa izin kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 AN tanpa becaknya dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 dan 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Pgl Syaf Bin Mak Ani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tahun 2010 BA 3103 AN tanpa becaknya dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666;
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki Smash Titan tanpa plat nopol dengan NOKA MH85E4DUAAJ130374, NOSIN E4701D133666 warna hitam atas nama Harpen Chandra Marta;Dikembalikan kepada saksi korban Harpen Chandra Marta;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis , tanggal 21 Nopember 2024, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H., M.H. , Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Y.Ernawati.N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Pdg



Juandra, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.